

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis

1. Pengertian

Kata Analisis diadaptasi dari Bahasa Inggris *analysis* yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “*αναλυσις*” (dibaca Analisis). Kata Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu *ana* yang artinya kembali, dan *luein* yang artinya melepaskan atau mengurai, bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali.¹

Menurut asal katanya tersebut, analisis adalah proses memecahkan topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jadi secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Beberapa ahli pernah menjelaskan mengenai arti analisis, diantaranya adalah:

- 1) Komarudin (2001) “Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat

¹ Diakses dari <http://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> pada tanggal 5 September 2020 pada pukul 03.33 WIB

mengenal tanda- tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing- masing dalam satu keseluruhan yang terpadu”.

- 2) Harahap (2004) “Analisis adalah suatu upaya untuk memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil”.
- 3) Wiradi “Definisi analisis adalah aktifitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicarikan makna dan kaitannya masing- masing”.²

2. Turunan Kata Analisis

Ada beberapa turunan kata analisis dalam penggunaannya dalam setiap tulisan. Setiap turunan kata tersebut memiliki arti yang berbeda sehingga penempatannya pun harus tepat. Beberapa turunan kata analisis diantaranya:

- a. Menganalisis; pengertian menganalisis adalah proses melakukan analisis.
- b. Penganalisis; pengertian penganalisis adalah orang yang melakukan proses analisis.
- c. Penganalisan; pengertian penganalisan adalah proses, metode, hal, dan cara dalam melakukan analisis.³

² Diakses dari <http://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/> pada tanggal 30 September 2020 pada pukul 19.45 WIB.

³ *Op.cit.*

3. Penggunaan Kata Analisis Dalam Istilah

Kata analisis sering digunakan dalam berbagai bidang disiplin ilmu, dari mulai ilmu bahasa, bisnis, manajemen, ilmu kimia, matematika, sains, dan bidang ilmu lainnya. Berikut ada beberapa contoh istilah yang menggunakan kata analisis:

a. Istilah analisis dalam ilmu bahasa

- 1) Analisis wacana; cara menguraikan wacana atas bagian-bagian yang berfungsi untuk melakukan analisis,
- 2) Analisis bahasa; penelaahan yang dilakukan oleh pakar bahasa untuk menggarap data kebahasaan yang diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan hingga menemukan kesimpulan,
- 3) Analisis deduktif; penelitian terhadap kebenaran sebuah pernyataan dengan menunjukkan bahwa pernyataan itu telah tercakup dalam pernyataan lain yang telah ditetapkan kebenarannya.

b. Istilah analisis dalam ilmu kimia

- 1) Analisis ayak; pemilahan zat padat menurut ukuran dengan memakai alat pengayak
- 2) Analisis endapan; pemisahan partikel berdasarkan tingkat pengendapan.

c. Istilah analisis dalam ilmu kesehatan

- 1) Analisis kekebalan; menguji kekebalan tubuh dengan menggunakan antigen-antibodi,

- 2) Analisis lambung; pemeriksaan yang dilakukan terhadap isi lambung organisme untuk mengetahui pola makannya.⁴

Setiap penulisan karya ilmiah pada umumnya disertai dengan berbagai analisis yang dipaparkan oleh penulisnya. Penjabaran analisis tersebut harus bersifat logis dan objektif, ketika penulis gagal memaparkan analisis dengan logis maka sebuah karya ilmiah akan dianggap tidak akurat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis adalah suatu proses memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan.

B. Yuridis

1. Pengertian

Secara etimologi yuridis adalah menurut hukum; secara hukum. Pengertian yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis atau Unsur Yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum. Negara melalui peraturan perundangundangnya yang mengatur berbagai hal, nah peraturan perundang-undangan inilah yang disebut sebagai Yuridis atau bisa dikatakan pula sebagai Aspek Yuridis.⁵

⁴ *Op.cit.*

⁵ Yuhella Citra Indova, “*Jelaskan Yuridis Formal Dan Yuridis Dogmatis Dalam Metode Mempelajari Hukum Tata Negara*”. Makalah, No bp: 1910003600434. Universitas eka sakti. 2013, hal. 3

Yuridis yang tertulis diantaranya adalah Undang-Undang sedangkan yuridis yang berdasarkan lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melanggar hukum lisan maka dia akan tetap mendapatkan sanksi. Yuridis adalah peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi. Jika hukum tertulis maka sanksinya adalah dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Namun jika hukum lisan maka sanksi pelanggaran bisa datang dari masyarakat sendiri.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan memepertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau hukum yang akan dicabut guna menjamin kepastian dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis merupakan masalah hukum yang berkaitan dengan bahan atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa masalah hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis, peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya

lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁶

C. Putusan Hakim

1. Pengertian

Eksistensi Putusan Hakim atau lazim disebut dengan terminology Putusan Pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata, Intisari dan jiwa dari suatu putusan adalah pertimbangan hukum. Tujuan diadakanya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁷ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah *Putusan* merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh para pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Putusan (Belanda: *vonis; vinnis een uitspreken*, inggris: *verdict; decision* Latin: *veredictum*), adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁸

Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum di antara para hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum diantara para

⁶ Diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis> pada tanggal 6 November 2020 pada pukul 01.45 WIB.

⁷ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), Hal. 48.

⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Pres, 2020), hal. 25

pihak untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka. Mukti Arto mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pernyataan tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentiosa*).⁹

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah pengadilan. Terhadap beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pertanyaan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak, bukan saja yang diucapkan namun juga yang dituangkan dalam bentuk tertulis.¹⁰ Dalam hal ini Sudikno mencoba untuk melakukan penekan yang ditulis kemudian diucapkan didepan persidangan merupakan putusan hakim. Jadi putusan yang diucapkan dipersidangan tidak boleh berbeda dengan yang ditulis, namun apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Hal

⁹ *Ibid.*

¹⁰ 151982-ID, *Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata No.18/PDT.G/2001/PN.PARIGI Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cengkeh*. Jurnal Ilmu hukum, Volume 1, Edisi 2: 2013. Hal. 3

ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan tertulis.

2. Pembuktian

Pembuktian adalah salah satu tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberikan bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

Yang dimaksud dengan membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

a. Buktu surat/ tulisan

Atal bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Bukti tertulis ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan pada lazimnya berupa tulisan.

Ada 3 (tiga) macam surat sebagai alat bukti, yaitu:

- 1) Akta autentik;
- 2) Akta di bawah tangan
- 3) Surat biasa

b. Alat Bukti Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan.

Dalam hukum perdata, pembuktian dengan saksi ini sangat penting artinya oleh karena didalam masyarakat desa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan biasanya tidak tertulis, melainkan dengan dihadiri saksi-saksi, hal ini terjadi karena dalam masyarakat pada umumnya perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan dasar saling mempercayai tanpa ada sehelaiupun alat bukti.

Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang dia lihat, dengar, atau rasakan sendiri dengan disertai alasan-alasan apa sebabnya atau bagaimana dia sampai mengetahui hal yang diterangkannya itu.

Perasaan atau sangka yang istimewa terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.

Seorang saksi dilarang untuk menarik kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim. Saksi yang akan dipaksa, sebelumnya harus disumpah menurut cara agamanya atau berjanji bahwa dia akan menerangkan yang sebenarnya. Apabila dia dengan sengaja memberikan keterangan palsu saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sempah palsu menurut pasal 242 KUHP.

c. Alat Bukti Persangkaan (pasal 173 HIR)

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah satu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan ini ialah hakim atau Undang-Undang.

Tapi dalam hukum secara perdata, tentang menarik persangkaan menurut Undang-undang ini harus dianggap sebagai perbandingan, saja yang oleh hakim masih harus dipertimbangkan apakah dalam suatu kasus tertentu, berlaku ketentuan tersebut.

Menurut pasal 173 HIR, bahwa persangkaan-persangkaan itu boleh diperhatikan oleh hakim, apabila persangkaan itu penting, seksama, tentu dan sesuai satu dengan yang lainnya.

d. Alat Bukti Pengakuan (pasal 174, 175, 176 HIR)

Pengakuan yang dilakukan didepan sidang (dimuka hakim) memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang

melakukannya, artinya ialah hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah dikemukakan dan diakui itu adalah benar dan mengabulkan segala tuntutan gugatan yang didasarkan kepada dalil-dalil tersebut. Sedangkan pengakuan yang dilakukan diluar sidang perihal penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain merupakan bukti bebas.

Pengakuan yang disebutkan diatas adalah pengakuan murni. Tapi selain pengakuan murni, sda pula pengakuan tambahan atau pengakuan berembel-embel. Tentang pengakuan tambahan ini dapat dibedakan kedalam dua macam, yaitu.

- 1) Pengakuan dengan klausula, adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan, misalnya “benar saya berutang, akan tetapi utang tersebut telah saya bayar”.
- 2) Pengakuan dengan kualifikasi, adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Sebagai contoh, misalnya, “penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli rumah dari penggugat seharga Rp. 5.000.000,-. Tergugat mengakui telah membeli rumah tersebut, tapi bukan seharga Rp. 5.000.000,- melainkan Rp. 3.000.000,-”.

Baik pengakuan dengan kualifikasi maupun dengan klausula harus diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya. Pengakuan semacam itulah yang disebut sebagai

pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan (*Onsplitsbaar Aveu*) yang diatur dalam pasal 176 HIR.

e. Alat Bukti Sumpah (pasal 155-158 HIR)

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji palsu atau tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

HIR menyebutkan 3 (tiga) sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

1) Sumpah supletoir/pelengkap (pasal 155 HIR)

Adalah sumpah yang diperhatikan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

2) Sumpah aestimatoir/penaksir (pasal 155 HIR)

Adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepadapenggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.

3) Sumpah decisoir/pemutus (pasal 156 HIR)

Adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepadanya¹¹

¹¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), Hal. 36-46

Dalam praktek masih ada alat bukti lain yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim, adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat.

3. Tahap Pengambilan Putusan

Dalam mengambil putusan, hakim memiliki tiga tahap untuk memperoleh putusan yang baik dan benar:

- 1) Tahap konstatir, majelis hakim mengkonstatir hukum yang diajukan bukti para penggugat kepadanya dengan melihat, mengetahui, membenarkan telah terjadinya suatu, harus pasti bukan dugaan yang didasarkan alat bukti pembuktian, adapun proses pembuktian dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- 2) Tahap Kualifisir, tahapan ini adalah lanjutan dari tahap konstatir dimana hakim sekedar mereview dalam tulisan sebelumnya bahwa dalam tahapan konstatir hakim harus melihat, mengakui atau membenarkan telah terbuktinya peristiwa-peristiwa yang telah dibenarkan kemudian dalam tahap ini hakim harus menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir (menggolongkan proses tahap konstatir termasuk hubungan hukum apa atau yang mana).
- 3) Tahap Konstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan terhadap para pihak yang berperkara (putusan).¹²

¹² Diakses dari <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-keputusan/>, pada tanggal 10 November 2020 jam 13.00 WIB.

4. Macam-Macam Putusan

Dilihat dari fungsinya mengakhiri perkara ada 2 (dua)

1) Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri persidangan, baik yang telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.

2) Putusan sela

Putusan sela atau putusan *interlocutoir* yaitu putusan yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

Putusan sela terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Putusan *praeparatoir*, putusan *preparatoir* adalah yaitu putusan sela yang merupakan persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.
- b. Putusan *interlocutoir*, yaitu putusan sela yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya perintah untuk pemeriksaan saksi, atau pemeriksaan di tempat dan sebagainya.

- c. Putusan insidentil, adalah putusan sela yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya putusan tentang gugat dengan prodeo, eksepsi, tidak berwenang dan gugat insidentil.
- d. Putusan provisional, putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada suatu putusan dijatuhkan, ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Putusan gugur

Dalam pasal 124 HIR/ pasal 148 RBg putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil (secara resmi sedang tergugat hadir dan mohon putusan). Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan.

2) Putusan verstek

Putusan verstek adalah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau “verstek”, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

3) Putusan kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan yang diambil dari tergugat yang pernah datang menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian diputuskannya. Artinya, diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.

Jika dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara ada 2 (dua) macam, yaitu positif dan negative, yang dapat dirinci menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Tidak menerima gugatan (negative)
- 2) Menolak gugatan penggugat seluruhnya (negative)
- 3) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/ tidak menerima selebihnya (positif dan negative)
- 4) Mengabulkangugatan penggugat seluruhnya (positif)

Jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang menimbulkan maka ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Putusan diklatoir

Putusan *diklaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.

2) Putusan konsuntif

Putusan *kontitutif* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.

3) Putusan kondemnatoir

Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum, atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.¹³

5. Asas-asas dalam Putusan Hakim

a. Asas musyawarah majelis

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan

¹³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20017), hal. 252-262

mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.

b. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

c. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*)

d. Asas *ultra petitum partium*

Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).

e. Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.

f. Putusan harus tertulis

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

6. Fungsi Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan rangkaian terakhir setelah tahap-tahap dalam persidangan, putusan hakim setelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum berubah menjadi norma khusus (dalam pandangan teori hukum murni) dan hukum yang nyata (dalam pandangan realisme hukum). Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri.

¹⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Pres, 2020), hal. 51-

a. Fungsi kontrol sosial (*social control*)

Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap variabel-variabel sosial. Putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok persengketaan yang diajukan para pihak. Sampai pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hamper sama akan menghasilkan suatu kaidah hukum yang ajeg (konsisten) dan bersesuaian satu sama lain. Pada kondisi inilah putusan hakim akan menjadi semacam kontrol karena menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain.

b. Fungsi menyelesaikan sengketa (*settle the dispute*)

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

c. Fungsi memadukan (*integrating*) berbagai kepentingan

Putusan hakim berfungsi memadukan dan menelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda diantara para pihak, dan mungkin pula kepentingan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum (malalui putusan hakim) yang berfungsi sebagai instrument

yang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu kasus.

d. Fungsi pembaharuan

Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu, tidak hanya pada tatanan normatif (kaidah norma hukum) semata, melainkan juga pada tatanan praktis (dinamika hukum masyarakat). Putusan hakim berfungsi memperbaharui kaidah hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan di masyarakat.

e. Fungsi perekayasa sosial (*social engineering*)

Fungsi perekayasa sosial juga berkaitan dengan rancang bangun suatu masyarakat menuju suatu sistem kemasyarakatan yang lebih konstruktif. Putusan hakim disini dapat dipandang sebagai sebuah *grand design* tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik. Konsep “keseimbangan kepentingan” adalah patron utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Hukum harus mampu meramalkan dinamika masyarakat kedepan. Hukum dalam hal ini harus mampu menciptakan suatu *grand design* dalam konteks masyarakat madani. Karena itulah

hukum (putusan hakim) harus mampu menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini.¹⁵

7. Kekuatan Putusan Hakim

Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal, yaitu:

a. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pada pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.

b. Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara.

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh

¹⁵ *Ibid.*, hal.75-77

pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.¹⁶

D. Penolakan Status Anak Sah Dalam Perkawinan

1. Status Anak Sah

Sebelum menjelaskan anak sah menurut hukum penulis perlu menyebutkan jenis-jenis status anak dalam hal bab ini penulis lebih fokus membahas status anak sah dan untuk jenis yang lainnya penulis cantumkan agar dapat sebagai pembanding, seperti yang sudah penulis jelaskan pada latar belakang di BAB I diantaranya sebagai berikut:

a. Anak sah

Seorang anak yang lahir melalui proses pernikahan yang sah baik berdasarkan hukum agama, maupun hukum negara menyandang predikat sebagai anak sah, demikian juga sebaliknya jika seorang anak yang lahir tidak melalui proses perkawinan yang sah akan menyandang predikat anak tidak sah (anak luar kawin) yakni anak luar nikah.¹⁷

Penjelasan mengenai status anak sah maka tidak dapat dipisahkan dan erat kaitannya dengan keabsahan perkawinan. Perkawinan yang melalui prosedur dan ketentuan hukum yang benar akan melahirkan anak sah. Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

¹⁶ *Ibid.*, hal.48-49

¹⁷ Aisyah Rasyid, “*Problematika Anak Sah Dalam Prespektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010*”. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. II , No. 1. Watampone: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). 2016, hal. 220

Anak yang sah adalah:

- 1) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
- 2) Hasil perbuatan suami istri diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Merujuk pada pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir batin anatra seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kriteria perkawinan sah dapat dilihat dalam Pasal 2 undang-undang perkawinan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku.

Suatu perkawinan menjadi sah menurut perundang-undangan yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Karena itu perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku setiap agama.

Demikian halnya perkawinan hukum adat bagi masyarakat yang menganut hukum adat di Indonesia. Pada umumnya bagi penganut

agama tergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika perkawinan telah dilaksanakan menurut tata aturan hukum agamanya, maka perkawinan itu dianggap sah menurut hukum adat dan anak yang dilahirkan menjadi anak sah. Kecuali bagi mereka yang belum menganut salah satu agama yang diakui oleh pemerintah, seperti halnya mereka yang menganut salah satu agama lama (kepercayaan kuno) seperti *sipelebegu* (pemuja roh) dikalangan orang batak atau agama *keahringan* di kalangan masyarakat dayak Kalimantan Tengah dan lain-lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka adalah sah menurut adat setempat. (Sujana, 2015:91)¹⁸

Berangkat dari pandangan tersebut, maka perkawinan menjadi sacral, berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, disatukan dengan urusan administrasi (pencatatannya). Ijab kabul dan persaksian nikah oleh dua orang saksi dan pencatatan menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Hal ini menjadi penting karena suatu undang-undang jelas merupakan suatu kesatuan, misalnya Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari dua ayat, maka kedua-duanya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maksudnya suatu perkawinan sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama, kemudian dicatat oleh yang berwenang sesuai aturan yang berlaku, sehingga tercipta adanya suatu kepastian

¹⁸ *Ibid.*, hal. 222-223

hukum. Inilah yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia, sehingga menjadi hukum perkawinan nasional dan anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut dikategorikan sebagai anak sah.

b. Anak Luar Kawin (ALK)

Ketentuan tentang Anak Luar Kawin diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Pernikahan, yaitu “anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam menghadapi tentang status anak, masih diperlukan rujukan yang diatur dalam KUH Perdata berlandaskan pada hukum masyarakat barat. Kategori Anak Luar Kawin terdiri dari tiga, yaitu:

- 1) Anak Luar Kawin yang ayah ibunya tidak ada larangan untuk kawin. Artinya jika nantinya kedua orangtuanya menikah, maka Anak Luar Kawin dapat diakui sebagai anak sah dan masuk dalam perkawinan orang tuanya. Jikapun kedua orang tuanya tidak menikah, maka si anak tetap diakui oleh orang tuanya sebagai Anak Luar Kawin.
- 2) Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan antara dua orang yang terlarang untuk menikah dikarenakan adanya hubungan darah.
- 3) Anak Zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang kawin atau dari laki-laki dan

perempuannya atau salah satu dari keduanya terikat dengan perkawinan dengan pihak lain. Hal ini dikarenakan dipakainya asas monogami mutlak dalam KUH Perdata, sehingga mereka yang sudah menikah dan memiliki hubungan terlarang dengan pasangan lain, maka anak yang dilahirkan dari hubungan tidak sah tersebut tidak akan pernah bisa diakui.

Undang-Undang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan lebih memberikan aturan tentang bagaimana pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak oleh orang tua. Di dalam penjelasan pasal 49 disebutkan tentang anak yang oleh orang tuanya hendak dilakukan pengakuan, dimana disebutkan bahwa “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Dengan demikian, untuk dapat memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, khususnya ayah kandung, maka terhadap Anak Luar Kawin perlu dilakukan tindakan hukum pengakuan terlebih dahulu oleh ayah kandungnya.

Terminologi pengesahan anak berbeda dengan pengakuan anak, meskipun diketahui bahwa anak yang dilakukan pengakuan ataupun pengesahan adalah anak Anak Luar Kawin. Tindakan pengesahan anak berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah “pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat

pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut”. Dapat disimpulkan bahwa pengakuan anak terjadi karena pada akhirnya kedua orang tua anak bukan merupakan pasangan suami-isteri, sedangkan pengesahan si anak dapat terjadi jika laki-laki dan perempuan kedua orang tua anak akhirnya menjadi suami-isteri yang sah. Untuk kepentingan status hukum anak mereka yang dibawa kedalam perkawinan yang sah, maka diperlukan tindakan pengesahan anak. Hal ini mengingat si anak yang lahir tidak dalam sebuah perkawinan yang sah, sehingga akta kelahiran sang anak hanya tercantum nama ibunya.

c. Anak Angkat

Mengenai anak angkat tidak diatur dalam Undang-Undang Pernikahan maupun KUH Perdata. Ketentuan tentang anak angkat dapat dilihat dalam Undang-Undang perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian anak angkat yaitu “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Terhadap anak angkat ini diperlukan tindakan hukum pengangkatan anak. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Undang-Undang perlindungan anak membedakan pengertian antara anak angkat dan anak asuh. Anak angkat memiliki legitimasi yang lebih kuat. Anak asuh dalam pengertian Undang-Undang perlindungan anak adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.¹⁹

2. Kasus Penolakan Status Anak Dalam Perkawinan

Maksud dari penolakan status anak sah dalam perkawinan adalah menghapus atau meniadakan pencantuman nama ayah dari nama anak sebagai bapak dari anak yang bersangkutan secara sah dengan mengubah isi akta kelahiran atau mencabut akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat sebelum gugatan ini dikabulkan dalam putusan pengadilan.

Pengadilan Agama kabupaten Banyumas mengabulkan gugatan penolakan status anak yang sah secara hukum dan tercatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas yang lahir dalam setatus perkawinan yang sah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan

¹⁹ Diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/> pada tanggal 30 September 2020 pada pukul 16.20 WIB

Sipil Kabupaten Banyumas. Kasus ini penulis pilih dalam penulisan tugas akhir perkuliahan dikarenakan kasus ini merupakan kasus yang unik dan jarang terjadi di Indonesia dan untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran yang jelas maka penulis bagi kedalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Kronologi gugatan penggugat

Dalam putusan nomor: 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms “Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya yang didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan register Nomor: 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms, telah mengajukan gugatan dengan uraian/alasan sebagai berikut: (1) Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** dahulu adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 20 Juni 2009 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut pada kutipan Akta Nikah NO : 302/54/VI/2009 tertanggal 22 Juni 2009, (2) Bahwa selama perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dikaruniai anak/keturunan”.²⁰

Dalam posita nomor lima kutipan dari putusan nomor: 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms disebutkan bahwa “Bahwa masih dalam proses perceraian penggugat dengan tergugat, **Tergugat** telah menjalin hubungan/ pacaran dengan laki-laki lain yang bernama **EFENDI**

²⁰ Putusan Nomor: 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms. hal. 2

hingga selanjutnya pada sekitar bulan April 2010 **Tergugat** dan orang tua **Tergugat** pernah mengajukan kehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki lain yang bernama **EFENDI** ke pemerintahan tingkat Desa/ Kelurahan Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, namun oleh Pihak Kelurahan Sumpiuh ditolak, dikarenakan **Tergugat** masih terikat perkawinan dengan Penggugat, akan tetapi **Tergugat** tetap melangsungkan pernikahan namun secara siri di rumah orang tua Tergugat dengan laki-laki bernama **EFENDI** tersebut”.²¹ Kemudian dalam posita nomor enam disebutkan “Bahwa selama dalam proses perceraian tersebut pada posita nomor 3 dan 4 diatas hingga jatuhnya ikrar talak sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Penggugat NO: 501/AC/2010/PA.Bms tertanggal 12 Mei 2010, **Penggugat** tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (hubungan sex) dengan **Tergugat**, bahkan **Tergugat**/ bekas isteri Penggugat tidak pernah memberitahu kepada pengugat perihal kehamilan **Tergugat**”, dalam posita nomor 7 “Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 **Tergugat** melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberinama **CINTA NAYLAFIQAH NADHIRA**”.²²

Berdasarkan uraian diatas meskipun berdasarkan posita atau alasan penggugat yang tercantum dalam putusan nomor: 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms merupakan anak yang lahir masih dalam

²¹ *Ibid.*, hal. 3

²² *Ibid.*, hal. 3

setatus pernikahan yang sah secara undang-undang meskipun bukan dari pembuahan dari penggugat.

b. Penolakan status anak

Dalam putusan nomor: 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms berbunyi: “Berdasarkan hal-hal/ alasan-alasan tersebut diatas, **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas berkenan menerima gugatan Penolakan Anak Atas Nasab ini, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim pemeriksa perkara ini guna memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat**.
- 2) Menetapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 **Tergugat** melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama **CINTA NAYLAFIQAH NADHIRA**.
- 3) Menetapkan bahwa anak yang bernama **CINTA NAYLAFIQAH NADHIRA** adalah anak kandung tergugat yang lahir bukan atas pembuahan **Penggugat**.
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukumnya.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.”²³

Penjelasan diatas merupakan petitum penggugat yaitu tentang membatalkan atau menghapus nama penggugat dari nama anak tersebut (nasabnya).

²³ *Ibid.*, hal. 5

c. Putusan Hakim

Dalam putusan nomor: 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms berbunyi:
“Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, “MENGADILI”

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan anak yang dilahirkan oleh Tergugat (DIAN AYU INTANI binti SUNARYO) pada tanggal 22 Desember 2010 bernama CINTA NAYLAFIQAH NADHIRA bukan anak syah penggugat GALUH MARAHATMA bin SOCHIB;
- 3) Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Banyumas pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami SAEFUDIN TURMUDZY sebagai Ketua Majelis, serta EKO NURAHMAT dan AHMAD SYAUKAN masing-masing sebagai ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi MOKHAMAD MIFTAH sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat.”²⁴

E. Landasan Undang-Undang

Untuk menjawab rumusan masalah yang penulis rumuskan dalam BAB I, penulis perlu mencantumkan Undang-Undang sebagai landasan

²⁴ *Ibid.*, hal. 18

teori, acuan, pertimbangan, dan pembatasan penulis dalam menganalisa penetapan putusan nomor: 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 42 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
3. Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak Pasal 102 dan pasal 103 yaitu:
 - Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak “(1) suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
 - (2) pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima”.

- Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak “(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
(2) bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.